



Nomor: 893/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : TAMRIN;  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 THN;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Suko Sumberpucung Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : swasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H. : Hakim;

YUDHA ARRAHMAN, S.KOM : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Selopuro tanggal 15 September 2023 Nomor: BP/39/IX/RES.1.24/2023/ UNIT SAMAPTA/POLSEK.SELOPURO;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi musito, Saksi teguh dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TAMRIN;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Pengadilan Negeri RI  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH GITAR KECIL dirampas untuk dimusnahkan, UANG TUNAI RP 3.000 dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 , oleh kami R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh YUDHA ARRAHMAN, S.KOM Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHAARRAHMAN, S.KOM

R. RAJENDRA M.I, S.H.,M.H.